



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 4101 -Disdik

#### Tentang

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/2886-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-IKHLAS  
KECAMATAN SELAAWI KABUPATEN GARUT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Ar-Rafi Kadungora Kecamata Kadungora Nomor: 822.1/06/YAS.AR/XI/2014 tanggal 10 November 2014, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas dari Yayasan Al-Ikhlas menjadi Yayasan Ar-Rafi Kadungora.

Menimbang : a. Bawa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selaawi Nomor: 849/123-Disdik tanggal 07 Juli 2008 ;  
2. Rekomendasi Camat Selaawi Nomor: 890/154/Kec-2008 tanggal 28 November 2008.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada  
Nama Penyelenggara : Yayasan Ar-Rafi Kadungora  
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Kadungora No. 90 Desa Gandamekar Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

Untuk menyelenggarakan : Sekolah TK Al-Ikhlas  
Nama Lembaga : Kp. Tempong Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kab. Garut.  
Alamat Lembaga

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Tanggal

: // Desember 2014



Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.

NIP. 196306061983051004